

# Studium Generale - Kepatuhan Pajak - “Kunci Transparansi dan Akuntabilitas bagi Negeri”

Aim Nursalim Saleh

Notulen : Maheswara (Bayu) Kaindra

---

Dalam UUD 1945, dicantumkan hak dan kewajiban warga negara. Ada 2 kewajiban seorang warga negara yaitu <sup>1</sup>bela negara dan <sup>2</sup>iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan Undang-Undang.

## Peran Penting Pajak Bagi Pembangunan Nasional

Dari mana sumber dana pembangunan? Salah satunya iuran wajib yang didasarkan oleh Undang-Undang negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan pajak menentukan kapasitas negara dalam mendanai berbagai sektor publik. Sejak tahun 1983, Indonesia telah melakukan upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Fungsi pajak yaitu sebagai <sup>1</sup>*budgeter* (sumber pendapatan), <sup>2</sup>alat redistribusi pendapatan, dan <sup>3</sup>instrumen kebijakan ekonomi. Ketika dua orang dengan tingkat ekonomi berbeda membayar pajak dengan jumlah yang berbeda, hak yang didapatkan tetaplah sama. Dalam pengelolaan keuangan, negara memiliki rancangan anggaran yang disebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada tahun 2023, Indonesia memiliki pendapatan Rp2.463,0T dan belanja Rp3.061,2T.

Dari tahun 2020 sampai 2023, realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target penerimaan pajak Indonesia monoton meningkat dari 91.5% pada tahun 2020 sampai 106,6% pada 2023.

## Peningkatan Kepatuhan Pajak Demi Optimalisasi Penerimaan Pajak

Untuk terus meningkatkan rasio tersebut, dilakukan langkah strategis dan teknis pemerintah untuk meningkatkan kontribusi pajak dalam pembangunan nasional yang terdiri atas <sup>1</sup>Reformasi perpajakan yang berkelanjutan dengan digitalisasi sistem perpajakan, <sup>2</sup>Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi masyarakat, dan <sup>3</sup>Insentif untuk investasi.

## Reformasi Perpajakan Indonesia dari Masa ke Masa

Secara umum, terdiri atas <sup>1</sup>Rezim Perpajakan Modern, <sup>2</sup>Reformasi Perpajakan 1, Reformasi Perpajakan 2, dan <sup>3</sup>Reformasi Perpajakan 3.

- Pada Rezim Perpajakan Modern, dilakukan Reformasi UU Perpajakan dengan perubahan sistem Official Assessment menjadi Self Assessment dan penetapan prinsip dasar perpajakan dan penyederhanaan jenis pajak.
- Pada Reformasi Perpajakan I, dilakukan reformasi birokrasi dengan penetapan visi, misi, dan *blueprint*; dan modernisasi administrasi perpajakan dan amandemen UU Perpajakan.
- Pada Reformasi Perpajakan II, dilakukan peningkatan pengendalian internal dan Transformasi Kelembagaan dengan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia.
- Pada Reformasi Perpajakan III, dilakukan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, Program

- Reformasi Perpajakan, Program Reformasi Perpajakan PSAP dan PSIAP, dan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Untuk menjelaskan lebih lanjut, PSIAP Merupakan proyek redesain dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis Commercial Off-The-Shelf, sehingga sistem digital perpajakan bersifat terintegrasi.

Secara umum, reformasi perpajakan mencakup harmonisasi aturan, digitalisasi perpajakan, pajak lingkungan, hingga perbaikan dalam administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal negara, mengurangi defisit, serta meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan.

Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya.

---